



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp. (021) 4755115, (021) 4897535 Fax.: (021) 489735, e-mail : fip@unj.ac.id, Laman: fip.unj.ac.id

KEPUTUSAN

**DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 2102/UN39.5.FIP/SK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN TUGAS DOSEN MENGAJAR PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
SEMESTER ANTARA 118 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan perkuliahan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester Antara 118 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2022/2023, perlu menetapkan penugasan dosen mengajar sesuai bidang yang diampu;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat tugas sebagai dosen mengajar Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester Antara 118 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 2022/2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Tentang Penetapan Tugas Dosen Mengajar Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester Antara 118 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 566/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2021 – 2025;
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 748/UN39/HK.02/2022 tentang Kalender Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2022/2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN TUGAS DOSEN MENGAJAR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR SEMESTER ANTARA 118 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Menetapkan Tugas Dosen Mengajar Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester Antara 118 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2022/2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Dosen Mengajar Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester Antara 118, meliputi:
1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Merencanakan, melaksanakan proses pengulangan pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pengulangan pembelajaran.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Semester 118 Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 24 Juli 2023

Dekan

Prof. Dr. Fahrurrozi, M.Pd
NIP. 197507222006041003

Tembusan:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor ;
3. Para Wakil Dekan FIP;
4. Para Ketua Lembaga/UPT;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Koordinator Program Studi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR : 2102/UN39.5.FIP/SK/2023
 TANGGAL: 24 JULI 2023
 TENTANG: PENETAPAN TUGAS DOSEN MENGAJAR PROGRAM
 STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR SEMESTER ANTARA
 118 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SD

No	Seksi	Sandi MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Daya Tampung / Pendaftar	Dosen	Lokasi /Waktu
1	1107600001	16352112	Matematika Dasar	2	30/20	0014126608-Yurniwati	Kampus E(204) Waktu Selasa-08:00:00sd08:50:00 Kampus E(204) Waktu Selasa-09:00:00sd09:50:00
2	1107600002	16350043	Pembelajaran Aritmatika SD	3	30/10	0014126608-Yurniwati	Kampus E(207) Waktu Rabu-08:00:00sd08:50:00 Kampus E(207) Waktu Rabu-09:00:00sd09:50:00 Kampus E(207) Waktu Rabu-10:00:00sd10:50:00
3	1107600003	16351342	Keterampilan Berbahasa Indonesia SD	2	30/14	0021086707-Gusti Yarmi	Kampus E(208) Waktu Selasa-09:00:00sd09:50:00 Kampus E(208) Waktu Selasa-10:00:00sd10:50:00
4	1107600004	16350063	Pembelajaran Geometri dan Pengukuran	3	30/10	0011096105-Endang M Kurnianti	Kampus E(209) Waktu Selasa-08:00:00sd08:50:00 Kampus E(209) Waktu Selasa-09:00:00sd09:50:00 Kampus E(209) Waktu Selasa-10:00:00sd10:50:00

Ditetapkan di Jakarta,

